



Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang

¹⁾ Maulidah Narastri, ²⁾ IGN.Andhika Mahendra, ³⁾ Kintania Juaayunata, ⁴⁾ Estining Kurnia Hadi, ⁵⁾ Sintha Ayu Pithaloka, ⁶⁾ Tarenza Noviandari, ⁷⁾ Aurora Fahriza Pribadi, ⁸⁾ Dedik Hartawan

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945

¹⁾ maulidah@untag-sby.ac.id ²⁾ andhikamahendra@untag-sby.ac.id, ³⁾ kintaniajua@gmail.com,

⁴⁾ estiningkurnia6785@gmail.com, ⁵⁾ sinthaayu44@gmail.com,

⁶⁾ tarenza12@gmail.com, ⁷⁾ aurorafahriza34@gmail.com, ⁸⁾ hartawand237@gmail.com

ABSTRAK

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh entitas ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memenuhi persyaratan tersebut untuk bersaing di era pasar bebas. Persyaratan ini bermasalah karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Kami menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sarana untuk memastikan legalitas, kesulitan dalam menanggapi, dan kurangnya pengetahuan. Tulisan ini membahas hasil dari pengabdian masyarakat yang diberikan yaitu pendampingan dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Tujuan dari layanan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan kerangka pemikiran tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM untuk bersaing di pasar terbuka. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan adalah dengan dikeluarkannya sebuah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi payung hukum dari usaha yang resmi dan diakui oleh negara melalui Lembaga OSS atau dikenal dengan *Online Single Submission*.

Kata Kunci: Legalitas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Business legality is a standard that must be met by economic entities. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) must meet these requirements to compete in the free market era. This requirement is problematic because many business actors do not have business legality. We face various obstacles such as lack of means to ensure legality, difficulty in responding, and lack of knowledge. This paper discusses the results of community service provided, namely assistance and the importance of business legality for MSMEs. The purpose of this service is to raise awareness and provide a framework of thinking about the importance of business legality for MSMEs to compete in the open market. The implementation method used is touse in-depth interviews, observation, and documentation. The result of the implementation is the issuance of a Business Identification Number (NIB) which is the legal umbrella of an official business and recognized by the state through the OSS Institution or known as Online Single Submission.

Keywords: Legality, Micro, Small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Desa Cupak terletak di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Desa hasil pemekaran kecamatan Kudu tersebut, terletak di bagian utara Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Pada acara pembukaan pengabdian masyarakat (*Matching Fund*) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Winarsono selaku Kepala Desa Cupak mengatakan, Cupak merupakan desa terpencil dari sebelas desa yang ada di kecamatan Ngusikan, mempunyai tiga dusun yakni Cupak, Asem Gede, dan Kromo. Pada tahun 2016, Desa Cupak ditunjuk sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Alasannya, karena desa tersebut mempunyai inovasi kependudukan yang dilakukan warga sekitar sejak lama.

Selain sebagai percontohan kampung KB, Cupak juga mempunyai potensi unggulan yang sangat menarik. Winarsono menuturkan, ada tiga potensi besar yang ada di Desa Cupak. Pertama, Desa Cupak mempunyai kawasan religi Gunung Pucangan. Tempat yang mempunyai peninggalan situs Raja Airlangga tersebut, sering dikunjungi warga sebagai tempat wisata sejarah untuk mengetahui napak tilas perjalanan Raja Airlangga dengan adanya makam-makam kuno, salah satunya Dewi Kilisuci. Kedua, Desa Cupak menerapkan pola tanaman sela di pegunungan yang luas. Tanaman seperti jagung, porang, dan gadung ditanam dengan teknik terasering di tengah hutan jati. Ketiga, adalah kerajinan anyaman klosa (tikar). Warga Desa Cupak memanfaatkan daun pandan sebagai kerajinan untuk membuat tikar. Tak jarang, Tikar Cupak dipesan hingga ke daerah lain seperti Mojokerto dan Surabaya. Terakhir, Winarsono berharap, dengan adanya kegiatan *Matching Fund* di Desa Cupak, dapat membantu pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Pentingnya legalitas untuk UMKM dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar dalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka. Dengan tingkat kemandirian yang semakin meningkat diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat

tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati. Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari lingkungan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini membuat lingkungan memberikan dukungan sehingga tercipta ketenangan yang menjadikan inovasi akan lebih mudah muncul dan kelancaran usaha dapat terpenuhi.

Jenis Ijin Usaha

Membangun usaha semakin hari semakin mudah di Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya berbagai model bisnis yang didukung juga dengan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan ini semua terjadi. Tapi tetap saja, ada peraturan-peraturan yang dibuat dan diterapkan untuk memberikan koridor yang jelas dalam membangun perusahaan. Salah satunya adalah daftar izin usaha yang dibutuhkan ketika ingin memiliki perusahaan. Banyak sekali jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan bisa menggunakan online single submission. Berikut penjelasannya.

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Sesuai namanya, SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dipakai untuk menandakan kalau tempat usaha yang kamu pakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis.

Pihak berwenang yang berhak merilis izin usaha ini adalah pemerintah daerah dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kalau SITU dipakai untuk mengatur tempat usaha, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) digunakan untuk menandakan bahwa kamu bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Bagi setiap wirausaha/pengusaha, tentunya wajib memiliki SIUP. Sama seperti SITU, SIUP juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tanpa memiliki SIUP, kamu pastinya tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia karena sejak lama, pemerintah sudah menggalakkan program ini. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang sudah punya penghasilan sendiri wajib membayar pajak. Pengusaha pun juga wajib memiliki NPWP agar membayar pajak yang sesuai dengan usahanya.

4. Nomor Register Perusahaan (NRP)

NRP (Nomor Register Perusahaan) atau disebut juga dengan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi.

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah cara paling mudah dalam membangun usaha karena pelaku usaha tidak perlu lagi membuat SIUP atau NRP karena itu semua sudah bisa dipenuhi hanya dengan memiliki NIB saja. Bahkan pemerintah memberikan klaim kalau hanya perlu waktu 30 menit dalam membuat NIB.

6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) adalah izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Jadi yang biasa mengeluarkan SKDP adalah pihak kelurahan dengan izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka kepala desa yang akan memberikan izin tersebut. Ketika individu perlu memiliki KTP, maka unit usaha perlu memiliki SKDP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini terbagi beberapa bagian yaitu, (1) Metode observasi, Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang ada di Desa Cupak, Pada metode pengamatan ini, penulis terjun

langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan fenomena fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan pendampingan legalitas yang diterapkan, (2) Metode wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan sumber data, (3) Metode dokumentasi, selama pelaksanaan kegiatan dilakukan dokumentasi bertujuan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pendampingan legalitas ada beberapa tahap yaitu: (1) tahap kordinasi dengan pihak desa Cupak yang masyarakatnya memiliki usaha UMKM akan didaftarkan legalitasnya, (2) tahap sosialisasi yang dilakukan oleh para narasumber tentang pentingnya legalitas usaha untuk mengesahkan suatu usaha agar diakui masyarakat dan negara, (3) pendampingan pembuatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM, (4) tahap yang terakhir yaitu pengisian informasi seperti profil desa, daftar pemilik UMKM, potensi desa dan informasi kegiatan yang dilaksanakan di desa Cupak.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1.

Program Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha UMKM merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nama Matching Fund 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Tujuan utama dari program ini adalah membantu Pelaksana memberikan pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sosialisasi Pelatihan dan Pendampingan Legalitas

Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pendampingan Legalitas ini telah dilaksanakan sekitar tanggal 27 Agustus 2022 sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Pada tahap awal dilakukan kordinasi dan survey kepada masyarakat desa Cupak, kemudian dilakukan sosialisasi dan pendampingan legalitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha kepada para pelaku UMKM, kegiatan terakhir yaitu pengisian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan peluang pengembangan usaha. Pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas, diperoleh data pemilik UMKM yang berada di desa Cupak Jombang yaitu total 28 pemilik UMKM yang telah didaftarkan legalitas. Selain itu, pada tahap pengisian informasi, terlihat banyaknya partisipasi dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat yang telah ikut serta dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas ini memiliki nilai strategis yang tinggi dalam mendorong dan mengembangkan UMKM di desa Cupak. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memenuhi persyaratan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha secara sah dan terhindar dari penalti yang dikenakan oleh pemerintah. Diharapkan juga, kegiatan ini dapat menjadi pemicu mulai berkembangnya komunitas UMKM yang maju dan mandiri di desa Cupak.



Gambar 2.

Dalam menjalankan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas, tim pelaksana telah bekerja secara optimal dan profesional dalam memfasilitasi dan mendampingi pelaku UMKM dan masyarakat setempat dalam mencapai tujuan bersama. Setiap pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahapan prosedur pembuatan NIB, yaitu:

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.

2. Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
3. Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.
4. Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP

Berikut hasil rekap data bentuk usaha dan jumlah usaha yang berada di desa Cupak, diketahui dari data tersebut, usaha paling banyak yang berada di desa Cupak yaitu usaha keripik gadung karena tanah di desa cupak cocok untuk ditanami umbi umbian seperti gadung, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan keripik gadung karena hasil panen yang melimpah.

Tabel 1.

Bentuk Usaha	Jumlah Pemilik Usaha
Arang	4
Sate	1
Anyaman Pandan (Tikar)	2
Keripik Gadung	6
Porang	4
Kedawung	1
Pedagang	2
Air Minum Isi Ulang	1
Pedagang Eceran	2
Warung Makan	2
Pedagang Minuman	2
Furnitur Kayu	1
TOTAL	28

Dibawah ini Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 28 NIB dilakukan mulai tanggal 23 Agustus 2022 hingga 06 November 2022. Setiap minggunya selalu ditargetkan setidaknya mendapatkan minimal 5 pelaku usaha.

Tabel 2.

No	Pelaksanaan	Kendala	Penyelesaian atau Rencana Penyelesaian	Hasil
1.	23 Agustus 2022. Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta 30 orang	UMKM Desa Cupak belum memiliki pemahaman sama sekali mengenai legalitas usaha, UMKM yang hadir hanya kurang 20 orang, waktu mundur hampir 1 jam	Memberi pemahaman dalam kegiatan pelatihan legalitas sebagai langkah awal dalam pembuatan legalitas usaha, menginformasikan melalui kepala desa dan KASI Pemerintahan, di lain waktu, menggeser jam pelaksanaan	UMKM mulai memahami pentingnya memiliki usaha, datang kerumah masing-masing di lain pertemuan
2.	11 September 2022. Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta 25 orang	UMKM Desa Cupak belum memiliki pemahaman sama sekali mengenai legalitas usaha, UMKM yang hadir hanya kurang 20 orang, waktu mundur	Memberi pemahaman dalam kegiatan pelatihan, apa legalitas yang minimal harus dimiliki sebagai pemilik usaha, tingkat antusiasme yang masih rendah dan terlambat dalam menghadiri acara	UMKM mulai memahami dan mulai mengumpulkan dokumen kependudukan yang dimiliki sebagai salah satu syarat memiliki usaha. tim menghadiri kerumah warga untuk pendataan

		hampir 1 jam		
3.	17 - 18 September 2022, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta target 10 orang	Tim datang kerumah UMKM namun banyak yang masih bekerja disawah dan ladang	Tim mendatangi kembali se usai pulang dari sawah dan ladang dan berhasil mendaftarkan NIB 7 UMKM dengan mendatangi rumah warga yang memiliki usaha	7 UMKM berhasil terdaftar kan NIB-nya
4.	01 - 02 Oktober 2022, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta target 10 orang	Tim datang kerumah UMKM namun banyak yang masih bekerja disawah dan ladang	Mendaftarkan NIB 6 UMKM dengan mendatangi rumah warga yang memiliki usaha	6 UMKM berhasil terdaftar kan NIB-nya
5.	08 dan 09 Oktober 2022, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta target 10 orang	Tim datang kerumah UMKM namun banyak yang masih bekerja disawah dan ladang	Mendaftarkan NIB 6 UMKM dengan mendatangi rumah warga yang memiliki usaha	6 UMKM berhasil terdaftar kan NIB-nya
6.	05 - 06 November 2022, Desa Cupak,	Tim datang kerumah UMKM namun	Mendaftarkan NIB 9 UMKM dengan mendatangi rumah	9 UMKM berhasil terdaftar kan NIB-nya

Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Jumlah Peserta target 10 orang	banyak yang masih bekerja disawah dan ladang	warga yang memiliki usaha	
---	--	---------------------------	--

Mengenai target luaran dari program pelatihan dan pendampingan legalitas usaha UMKM. Target luaran adalah memberikan pengetahuan yang cukup kepada UMKM tentang peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku untuk usaha mereka. Ini mencakup pemahaman tentang perizinan, izin lingkungan, pajak, peraturan ketenagakerjaan, dan regulasi lainnya yang relevan dengan jenis usaha UMKM. Target luaran juga meliputi membantu UMKM dalam menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen legal yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan mengoperasikan usaha mereka secara legal. Misalnya, membantu dalam penyusunan surat izin usaha, surat izin lingkungan, perjanjian kerja, kontrak dengan pemasok atau pelanggan, dan dokumen legal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Selain target luaran konkret, penting juga untuk mencapai peningkatan kesadaran hukum secara umum di kalangan pemilik UMKM. Pada target luaran mencakup serta memberikan informasi tentang hak dan kewajiban hukum, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan aktivitas usaha, Berikut dibawah ini adalah tabel target luaran.

Tabel 3.

No	Luaran	Target	Capaian Per-tanggal
1	Pelatihan legalitas usaha UMKM	Pemahaman 25 peserta pelatihan, materi pelatihan	23 Agustus 2022, peserta berjumlah 25 orang memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha
2	Pelatihan ke-2 legalitas usaha UMKM keterlibatan 6 mahasiswa keterlibatan 2 dosen	Pemahaman 25 peserta pelatihan, materi pelatihan	11 September 2022, peserta berjumlah 25 orang memperoleh pemahaman mengenai

			legalitas usaha
3	Mitra berbadan hukum	28 mitra	Proses dari 28 mitra

Target luaran program pelatihan dan pendampingan legalitas usaha UMKM antara lain:

1. Pemahaman dan kesadaran UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sah dan aman.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam mengurus perizinan dan legalitas usaha, seperti pembuatan akta pendirian, izin lingkungan, izin usaha, dan izin lain yang diperlukan.
3. Peningkatan kemampuan UMKM dalam mempersiapkan dokumen legalitas usaha, seperti anggaran dasar, surat izin usaha perdagangan, NPWP, SIUP, SKDP, dan dokumen pendukung lainnya.
4. Meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah, sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan investor.
5. Terwujudnya lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan, karena UMKM dapat beroperasi secara legal tanpa mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM karena mereka dapat mengakses peluang dan sumber daya secara legal, dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
7. Terjalinnnya kemitraan dan kerjasama antara UMKM dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing.

Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas terdapat Indikator kinerja umum yang merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas dari program pelatihan dan pendampingan tersebut. Indikator ini mengukur sejauh mana program pelatihan dan pendampingan dapat menjangkau target peserta. Jumlah UMKM yang aktif mengikuti pelatihan dapat menjadi indikasi minat dan partisipasi mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan legalitas usaha (Tabel 4).

Tabel 4.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Per-tanggal
1	IKU-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	Pemahaman 25 peserta pelatihan, materi pelatihan	23 Agustus 2022, peserta berjumlah 25 orang memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha
2	IKU-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	Pemahaman 25 peserta pelatihan, materi pelatihan	11 September 2022, peserta berjumlah 25 orang memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha
3	IKU-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	10 peserta pemilik UMKM terdaftar NIB (Nomor Induk Berusaha)	17 - 18 September 2022, 7 UMKM berhasil mendaftarkan NIB-nya
4	IKU-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	10 peserta pemilik UMKM terdaftar NIB (Nomor Induk Berusaha)	01 - 02 Oktober 2022, 6 UMKM berhasil mendaftarkan NIB-nya
5	IKU-2 Mahasiswa Mendapat	10 peserta pemilik UMKM terdaftar NIB	08 - 09 Oktober 2022, 6 UMKM berhasil

	Pengalaman di Luar Kampus	(Nomor Induk Berusaha)	terdaftarkan NIB-nya
	IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus		
6	IKU-2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	10 peserta pemilik UMKM terdaftar NIB (Nomor Induk Berusaha)	05 - 06 November 2022, 9 UMKM berhasil terdaftarkan NIB-nya
	IKU-3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus		

KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data yang terkait dengan Legalitas Usaha di Desa Cupak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Legalitas usaha memiliki pengaruh yang positif terhadap akses pembiayaan pelaku UMKM di Desa Cupak. Dengan demikian, apabila nilai legalitas usaha mengalami peningkatan maka akses pembiayaan pelaku UMKM di Desa Cupak akan mengalami peningkatan dan juga sebaliknya.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan pelaku UMKM di Desa Cupak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki izin atas usaha yang dimiliki, sehingga mengakibatkan akses pembiayaan juga sulit didapatkan. Dalam hal ini peneliti menyarankan agar masyarakat pelaku UMKM di Desa Cupak semakin sadar akan pentingnya legalitas usaha, karena dengan adanya legalitas usaha maka akan memudahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwandi, *Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM*. Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6.
- Martinus M., Stephanie P. A., Andreas H. T. N. (2020). *Pembangunan Sistem Informasi Penjualan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus : Pahala Fotokopi dan Digital Printing)*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 95-105
- Renny S. D., Oki A. C. D., Rizky N. (2019). *Perancangan dan Implementasi Sistem E-commerce pada UMKM Batik di Kabupaten Jombang*. *Dinamisia - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 36-43.